

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan penulis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum/aturan terkait mengenai penentuan harga jual yang akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dalam menetapkan harga jual beli objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur bahwa dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Penentuan NPOP berbeda-beda tergantung transaksi yang terjadi dan untuk transaksi jual beli diatur bahwa NPOP adalah harga transaksi (harga yang tertulis dalam akte jual beli).
2. Implementasi dasar besaran Pajak Penghasilan (PPh) yang berkaitan dengan akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dibuat dihadapan PPAT di Kabupaten Sleman adalah perhitungan besaran PPh dihitung dari nilai tertinggi antara harga transaksi dengan harga NJOP. Praktinya wajib pajak tidak menyampaikan harga yang sebenarnya kepada PPAT dalam hal pembuatan akta jual beli tanah dan bangunan, untuk mengecilkan besaraan PPh mereka sengaja menyampaikan harga yang tidak sebenarnya dengan patokan harga

NJOP sehingga besarnya PPh yang dibayarkan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Berdasarkan hasil penelitian jumlah klien PPAT yang mencantumkan harga transaksi antara yang sesuai dengan harga pasar atau harga rill dengan yang tidak sesuai dengan harga pasar atau harga rill, lebih banyak yang tidak sesuai.

3. Kendala-Kendala dalam mengimplementasikan dasar besaran pajak penghasilan (PPh) yang berkaitan dengan akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dibuat dihadapan PPAT di Kabupaten Sleman, antara lain adalah: keinginan pribadi dari wajib pajak untuk mengecilkan nilai transaksi agar PPh yang dibayarkan menjadi lebih rendah, sistem pemungutan pajak yang *self assessment* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar sendiri pajaknya, dan masih adanya wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga dalam transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan tidak dapat dibayarkan PPhnya.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang ditemui dari hasil penelitian dan telah diuraikan dalam pembahasan, terdapat beberapa saran dari penulis yaitu:

1. PPAT harus lebih memberikan penjelasan dan penyuluhan tentang tatacara pembayaran, akibat hukumnya, dan pentingnya PPh bagi daerahnya. Penjelasan serta penyuluhan tersebut diharapkan dapat meningkatkan sikap dan kesadaran bagi kliennya sebagai wajib pajak dalam pembuatan akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

yang dibuat dihadapannya, sehingga tindakan penggelapan pajak dapat diminimalisir.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman diharapkan dapat meneliti dan mencermati data-data yang telah diterimanya dalam hal transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Tindakan pengecekan data yang diterima dan data dilapangan diperlukan agar meminimalisir tindakan penggelapan pajak.

